



**PENETAPAN**

Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, sekarang berdomisili di Dusun Ngudirejo, RT004, RW002, Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiarto, SE., SH., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 16 (Gedung Mastrip), Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 146/Kuasa/2/2023/PA.Jbg Tanggal 06 Februari 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 07 Februari 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu sekitar tahun 2010 tanggal 03 April telah menikah pada Kantor Urusan Agama Diwek, antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.409/Pdt.G/2023/PA.Jbg



sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta nikah Nomor :  
XXXXXXXXXXXXX,dengan status masing-masing saat itu adalah Perjaka  
dan perawan

2. Bahwa dari pernikahan tersebut,Penggugat dan Tergugat telah  
dikaruniai Dua orang anak Laki-laki,1. bernama ANAK1,laki-  
laki,TTL.Jombang,18-01-2011( 12 Tahun ),2.ANAK2,TTL. : Sidoarjo,10-04-  
2016 ( 7 Tahun ),dan sekarang dalam asuhan Tergugat

3. Bahwa dikarenakan masih dibawah umur 12 tahun untuk anak yang  
ke dua,dan dikarenakan masih pula perlunya kasih sayang seorang  
Ibu,serta dikhawatirkan terkena pengaruh buruk karakter Tergugat yang  
tidak baik,sehingga mengganggu pertumbuhan jiwa anak,maka  
Penggugat mohon untuk dikabulkan mengasuh dan merawat sendiri anak  
yang nomor dua NAMA,TTL.Sidoarjo,10-04-2016,

4. Pada awal berumah tangga keduanya adalah dengan hidup rukun  
dan damai, seperti layaknya kehidupan rumah tangga yang sangat  
bahagia dan harmonis,dengan tempat tinggal bersama di rumah kediaman  
sendiri,di,Kabupaten.Sidoarjo.

5. Bahwa akan tetapi sejak sekitar awal bulan Desember Tahun 2022  
sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu tanggal 7 Februari 2023,atau  
hampir selama 1 Tahun 2 Bulan ,Penggugat telah meninggalkan tempat  
tinggal bersama,dengan sepengetahuan dan seijin Tergugat,dan kembali  
pulang kerumah orang tua Penggugat,di ,Kab.Jombang.

6. Bahwa hal ini dilakukan oleh Penggugat dikarenakan :

\*Tergugat tidak memberikan nafkah /uang belanja dengan cukup ( hanya  
untuk uang SPP sekolah anak-anak )

\*Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan sudah berpisah ranjang  
serta tempat tinggal selama 1 Tahun Dua Bulan,

\* Tergugat sering berucap kasar ( jawa “misuh-misuh ) kepada  
Tergugat,juga sering tanpa alasan yang jelas marah-marah / tempera  
mental hingga melakukan KDRT dengan mendorong dan membenturkan  
badan Penggugat ke lantai,

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.409/Pdt.G/2023/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hal yang demikian tersebut di atas adalah sebagai penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang tidak mungkin lagi bias dipersatukan
8. Bahwa namun demikian, Penggugat berusaha sabar dengan mengadakan kejadian tersebut di atas untuk diselesaikan dengan baik-baik ke orang tua dan saudara Tergugat, akan tetapi juga tidak membuahkan hasil yang Penggugat harapkan.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, Penggugatpun berupaya mencari solusi agar dapatnya biduk rumah tangga ini dapat dibangun kembali, akan tetapi sampai dengan sekarang juga tidak pernah ada titik temu.
10. Bahwa untuk itu kiranya menurut Hemat Penggugat, adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan.
11. Bahwa untuk itu sangatlah beralasan dan sah secara hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Jo PP nomor 9 tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Kepada Tergugat di Pengadilan Agama Jombang.
12. Bahwa Penggugat membayar gugatan cerai ini sesuai hukum.

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Menyatakan hak asuh anak yang nomor dua ( laki-laki ) bernama NAMA, TTL.Sidoarjo, 10-04-2016 ( 7 Tahun ), kepada Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan non hakim bernama Miftahul Huda, SHI;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.409/Pdt.G/2023/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 07 Maret 2023 ternyata mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator non hakim bernama Miftahul Huda, SHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Maret 2023 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.409/Pdt.G/2023/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Jbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiater perkara.;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H. dan Hasan Ashari, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurul Kuntianawati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Hasan Ashari, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.409/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Nurul Kuntianawati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	475.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>620.000,00</b>

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.409/Pdt.G/2023/PA.Jbg